

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu kemajuan tentang teknologi semakin berkembang dari masa ke masa hal tersebut dikarenakan adanya keinginan yang didorong karena rasa keingintahuan manusia. Internet memiliki peranan yang besar di dalam kehidupan saat ini. Orang-orang setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, terutama sosial media yang seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Kecanggihan teknologi internet semakin meluas dan fungsinya juga sangat membantu komunikasi antar jarak jauh, dengan adanya internet, smartphone, komputer/ laptop tidak hanya mempermudah komunikasi namun juga mempermudah dalam hal transaksi. Hal tersebut memicu adanya gaya hidup seseorang yang ikut berkembang dari masa ke masa. Untuk memenuhi gaya hidup tersebut tidaklah gratis, maka dari itu seorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang diantaranya dengan mengikuti undian arisan yang dimana undian arisan merupakan suatu jalan pintas untuk mendapat uang cepat.

Kegiatan arisan sangatlah umum terutama di kalangan kaum wanita, kegiatan arisan merupakan suatu aktivitas dimana kita saling berkumpul kemudian mengumpulkan uang dengan nominal yang sudah disepakati secara teratur pada waktu yang telah ditentukan, setelah uang atau barang telah terkumpul kemudian akan ada undian nama yang akan dinyatakan sebagai

Namun dengan adanya perkembangan zaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara bertemu langsung secara tatap muka beralih menggunakan sistem *online*, kegiatan arisan yang dilakukan *online* memang sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia, Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan media elektronik, sehingga dalam kegiatannya dapat juga disebut sebagai transaksi elektronik. Transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Arisan online tidaklah berbeda jauh dengan arisan pada umumnya, seperti yang kita lihat pada umumnya suatu arisan harus berkumpul dan bertatap muka kemudian diundi, namun sistemnya berbeda dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara untuk menghubungkan para peserta arisan online dan seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan dengan anggota arisan.

Dengan adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan *online* ini sangat banyak diminati dikalangan usia karena arisan *online* bersifat sangat fleksibel. Namun, meskipun sistem arisan *online* sangat mudah dalam kata lain tidak perlu bertemu langsung, dengan adanya sistem *online* pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dengan adanya arisan *online* menyebabkan permasalahan yang timbul semakin banyak dan beresiko, resikonya pun semakin berat seperti ada banyak sekali kesempatan untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan keadaan tersebut. Seperti salah satunya dengan tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan *online*, admin/ bandar menyetor uang kepada yang memperoleh undian arisan

tidak tepat waktu hingga pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan jika suatu perjanjian untuk diharuskan dalam bentuk tertulis atau memiliki surat perjanjian. Perjanjian dalam arisan tetap melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditepati antara tiap anggotanya, untuk pihak-pihak yang tidak melakukan kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu aturan yang telah disepakati bersama melahirkan suatu hak dan kewajiban, dan suatu hak dan kewajiban harus ditepati mengingat seluruh peserta arisan telah mengikatkan diri satu sama lain. Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang artinya telah terjadi suatu hubungan hukum (rechtsbetrekkngen), hubungan hukum antara keduanya yang disepakati bersama dalam arisan dikatakan sebagai hubungan hukum timbal balik yang mendasarkan suatu hak dan kewajiban.

Arisan online juga merupakan suatu investasi berdasarkan perjanjian dibawah tangan, dengan perjanjian dibawah tangan ini dapat dijadikan celah untuk berbuat jahat hingga melakukan penipuan, salah satunya di Kabupaten Jembrana terdapat 10 kegiatan arisan online yang bermacam-macam jenisnya, entah uang atau barang tergantung dari kesepakatan masing-masing kelompok, dalam 10 arisan online tersebut, ada yang bermasalah dalam kelompok arisan online yang dialami oleh seorang bernama Ayu Rahma Artini (21) salah satu warga yang tinggal di Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, beliau mengikuti 2 arisan online yang dibuat oleh seorang admin, selama arisan

sudah terlaksana beliau selalu membayar dengan tepat waktu sesuai nominal yang ditetapkan, namun apa yang menjadi. Menjadi hak nya belum beliau dapatkan, kerugian yang dialaminya mencapai Rp. 2.000.000,00 Rupiah (dua juta rupiah). Sepengetahuan saya, dari salah satu penyelenggara arisan bernama Asri (22), yang merupakan admin arisan lain, beliau telah menyelenggarakan kegiatan arisan ini selama kurang lebih 4 tahun, kegiatan arisan *online* memiliki ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah disepakati dari sebelum kegiatan arisan berjalan yaitu dengan menyetor uang arisan kemudian dikirim melalui rekening kepeserta arisan sesuai dengan giliran masing-masing, jadi disini setiap peserta memiliki kewajiban untuk membayar dan berhak mendapat uang tersebut kembali sesuai kurun waktu yang telah ditentukan peserta.

Dalam Hukum Positif di Indonesia, perjanjian diatur dalam Buku III Undang-Undang KUHPerdara, dalam Hukum Perdata dikenal asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian yang dibuat maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka sehingga harus dilaksanakan, namun pada praktiknya dalam arisan tidak semua pihak mau mentaati kesepakatan yang telah mereka buat agar dapat melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan haknya, sehingga dalam perjanjian lahirlah suatu ingkar janji/cacat janji yang disebut Wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu perbuatan dimana seseorang yang telah berjanji kepada seorang atau lebih tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian tersebut secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga perbuatan wanprestasi lahir karena adanya suatu kesepakatan/perjanjian lisan/tulisan yang menyangkut suatu perikatan hukum dalam suatu transaksi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Jadi, jika ada salah satu pihak yang gagal memenuhi janjinya untuk

menjalankan prestasi baik sengaja ataupun kelalaian, maka hal itu dapat dikatakan telah terjadi cedera janji (wanprestasi).

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat bertentangan dengan peristiwa yang terjadi dilapangan, maka hal ini dapat dikatakan sebagai suatu kesengajaan yang dilakukan satu pihak kepada pihak lain yang bertentangan dan merugikan satu pihak, dan terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum. Maka penulis memandang diperlukan untuk mengangkat topik dengan judul **“Wanprestasi dalam Arisan *Online* yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan di Kabupaten Jembrana”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya kerugian yang dialami peserta akibat tidak terpenuhinya hak peserta arisan yaitu hak dalam memperoleh uang arisan;
2. Masih adanya admin (sebagai pelaku usaha) dalam arisan *online* yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian terhadap peserta lain;
3. Terjadinya penyalahgunaan uang arisan oleh admin untuk keperluan pribadi;
4. Tidak ada perjanjian yang sah pada awal transaksi antara admin dan member;

5. Transaksi dalam Arisan *online* yang bersifat lebih mudah, akan tetapi memiliki resiko yang lebih besar.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis telah menentukan pembatasan terhadap masalah diatas yaitu mengenai Wanprestasi dalam arisan *online* yang mengakibatkan kerugian terhadap peserta arisan, membahas kewajiban admin serta hak-hak yang pantas diterima oleh peserta terkait adanya Wanprestasi yang merugikan semua peserta arisan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak hukum terhadap penyelenggara Arisan *Online* di Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimana bentuk Wanprestasi dalam Arisan *Online* di Kabupaten Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai wanprestasi dalam arisan *online* yang mengakibatkan kerugian terhadap peserta arisan di kabupaten jembrana memiliki tujuan sebagai berikut :

(1) Tujuan Umum

Untuk mengetahui mengenai bagaimana kedudukan UU ITE dan KUH Perdata dalam kegiatan Arisan berbasis *Online*, serta penerapan Pasal 1243 KUH

Perdata tentang bagaimana wanprestasi yang dilakukan oleh admin serta memberikan hak dan kewajiban kepada semua peserta arisan.

(2) Tinjauan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak yang dirasakan oleh peserta arisan yang mengalami kerugian;
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan perjanjian Lisan dalam Hukum Perdata;
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta penyelesaian akibat terjadinya wanprestasi pada arisan *online*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka sangat diharapkan nantinya penelitian ini dapat bermanfaat, manfaat yang diharapkan seperti :

(1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dengan mengkhusus pada seluruh peserta arisan dan masyarakat lain untuk tetap bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya agar tidak merugikan orang lain.

(2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis/ Peneliti Sejenis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan meningkatkan keahlian meneliti dan menulis, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum serta sebagai bacaan baru bagi peneliti Ilmu Hukum.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman untuk masyarakat mengenai kelebihan dan kekurangan transaksi tanpa bukti yang sah seperti arisan berbasis *online*, serta kerugian yang dialami para peserta arisan.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dalam suatu akibat hukum yang dirasakan oleh anggota arisan dalam suatu perjanjian arisan *online*.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

- (1) Menambah pengetahuan mengenai Wanprestasi dalam arisan *online* yang mengakibatkan kerugian terhadap peserta arisan di kabupaten Jembrana;
- (2) Sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

